



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 Mei 1977, NIK NIK, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor handpone NOMOR, dengan domisili elektronik pada alamat email EMAIL,  
**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Padang, 25 November 1982, NIK NIK, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor handpone NOMOR, **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 427/Pdt.P/2024/PA.Pdg. tanggal 16 Desember 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama :

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang / 31 Juli 2007 umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan  
NIK : NIK  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : SD  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Tempat tinggal di : Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;  
Adapun dalil-dalil dan alasan Pemohon I dengan Pemohon II

adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 26 Juni 2004, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR, tanggal 27 Juni 2004;

2. Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. ANAK PARA PEMOHON, lahir Padang tanggal 09 Januari 2005;

2.2. ANAK PARA PEMOHON, lahir di Padang tanggal 31 Juli 2007;

2.3. ANAK PARA PEMOHON, lahir di Padang tanggal 17 Maret 2011;

3. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yaitu :

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON  
Tempat / Tanggal Lahir : Padang/ 23 Mei 2005 (umur 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan  
NIK : NIK  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : Belum Tamat SD  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Tempat tinggal di : Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama AYAH CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK -, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Limah Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dengan IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (Almh), NIK-, umur 39, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dengan Pemohon II bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
6. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) akan dilanjutkan sampai ke jenjang perkawinan, namun sewaktu pengurusan proses pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, dengan alasan pernikahan tidak dapat dilaksanakan karena calon istri (ANAK PARA PEMOHON) selaku calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun dan (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) selaku calon mempelai laki-laki dan tidak melengkapi syarat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama. Sehingga dikeluarkan Surat Penolakan Pernikahan oleh KUA Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Nomor: NOMOR, tertanggal 11 Desember 2024;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena antara anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) dengan (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON), telah menjalin hubungan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan hubungan mereka sedemikian eratnya. Sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) berstatus gadis dan telah *aqil baligh* serta sudah siap

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi isteri dan (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) berstatus *bujang* dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi suami; 10.

Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dispensasi kawin tersebut dari Pengadilan Agama, yang akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pelaksanaan perkawinan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) dengan (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);

12. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama (ANAK PARA PEMOHON) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap dan Hakim memberikan nasehat dan saran kepada Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak Para Pemohon sampai batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim telah pula memberikan nasehat dan saran serta pandangan kepada Para Pemohon dan kedua calon mempelai akan resiko pada kawin usia dini kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak, potensi

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas petunjuk hakim meraka dapat memahaminya;

Bahwa, Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 4 bulan hendak menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, yang telah berumur 19 tahun 6 bulan namun keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
2. Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah lulus SD, Pemohon I dan Pemohon II sudah menasihati anak Pemohon I dan Pemohon II supaya bisa melanjutkan sekolahnya tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau melanjutkan sekolah lagi;
3. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak bisa ditunda karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan Pemohon I dan Pemohon II khawatir apabila kami tidak menikah akan melakukan hal yang dilarang oleh agama;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
5. Bahwa pernikahan ini adalah kehendak dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama **ANAK PARA PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Padang/ 31 Juli 2007 umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dengan alasan masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa saya berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa calon suami saya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa Saya ingin segera menikah karena saya telah saling kenal dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan terakhir;
- Bahwa Saya tidak ingin pernikahan ini ditunda, karena hubungan saya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah sedemikian erat, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, saya khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Saya telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga, baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa Saya telah mengetahui segala resiko yang mungkin timbul dari pernikahan usia muda, namun saya dan calon suami tetap bertekad untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sekarang saya sudah tidak sekolah lagi, karena saya sudah tidak ada keinginan untuk sekolah;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dalah murni keinginan diri saya sendiri atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju atas rencana pernikahan ini;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya dan calon suami tidak ada halangan perkawinan, baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa suami saya bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan;
- Bahwa Saya berstatus gadis, di mana pada saat ini saya tidak terikat dengan status perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain. Demikian pula calon suami saya, berstatus jejaka, tidak dalam ikatan perkawinan atau pertunangan dengan orang lain;

Bahwa, calon mempelai laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Padang/ 23 Mei 2005 (umur 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah dan ibu kandung dari calon istri saya;
- Bahwa Saya telah paham dengan maksud permohonan Pemohon, di mana Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya, ANAK PARA PEMOHON, dengan saya, namun pernikahan kami tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Saya kenal dan menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sejak 7 (tujuh) bulan terakhir;
- Bahwa orang tua saya telah merestui hubungan dan rencana pernikahan saya dengan anak Pemohon;
- Bahwa Saya telah siap menjadi kepala rumah tangga, baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangga dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;
- Bahwa sekarang saya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan;
- Bahwa Saya telah tahu segala resiko yang mungkin timbul dari perkawinan usia muda, namun saya dan calon istri tetap bertekad untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan saya dan calon istri adalah murni atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saya dan calon istri tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan calon istri saya juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa hari ini Para Pemohon telah siap menghadirkan kakak kandung calon suami anak Para Pemohon untuk mewakili ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang tidak bisa hadir ke persidangan karena sedang sakit di Payakumbuh, sedangkan ibu kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia, dan mohon didengar keterangannya pada sidang hari ini

Bahwa kakak kandung calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya, bernama: **KAKAK CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Padang/14 April 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah dan ibu kandung dari calon istri adik saya;
- Bahwa saya tahu maksud Pemohon menghadap di persidangan hari ini yaitu untuk memohon dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, anak tersebut masih di bawah umur/belum mencapai usia dibolehkan menikah (19 tahun);
- Bahwa umur anak Pemohon sekitar 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon adalah adik kandung saya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa setahu Saya hubungan antara anak Pemohon dengan adik saya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan cinta sejak 7 (tujuh) bulan terakhir;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa adik saya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa adik saya telah siap menjadi kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan adik saya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan adik saya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa Saya bersedia membimbing dan mengarahkan serta membantu adik saya dan calon istrinya dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik moril maupun materil guna terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## Bukti Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tanggal 27 Juni 2004, telah bermeterai cukup, dinazegelen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu bukti tersebut diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. ANAK PARA PEMOHON NIK NIK, An. PEMOHON I NIK NIK dan An. PEMOHON II NIK NIK yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup, dinazegelen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu bukti tersebut diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. NOMOR atas nama kepala keluarga PEMOHON I tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup, dinazegelen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu bukti tersebut diberi tanda P.3 dan diparaf;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor NOMOR tanggal 23 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup, dinazegelen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu bukti tersebut diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. NOMOR atas nama kepala keluarga CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tanggal 29 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, telah bermeterai cukup, dinazegelen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu bukti tersebut diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON Nomor NOMOR tanggal 15 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, telah bermeterai cukup, dinazegelen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu bukti tersebut diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON NIK NIK tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, telah bermeterai cukup, dinazegelen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu bukti tersebut diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor NOMOR tanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Klinik Tyiara Bunda, telah bermeterai cukup, dinazegelen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu bukti tersebut diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama ANAK PARA PEMOHON tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kota Padang, telah bermeterai cukup, dinazegelen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu bukti tersebut diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Nomor NOMOR, tanggal 11 Desember 2024, perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, telah bermeterai cukup,  
*Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu bukti tersebut diberi tanda P.10 dan diparaf;

## B. Saksi- Saksi:

**1. SAKSI 1 PARA PEMOHON**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon hadir di persidangan ini yaitu untuk memohon dispensasi kawin atas anak Pemohon, ANAK PARA PEMOHON yang hendak menikah, namun anak tersebut belum mencapai usia boleh menikah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan keduanya telah menjalin hubungan sejak 7 (tujuh) bulan terakhir, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan pastinya sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu mengerjakan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, seperti mencuci, memasak, dan melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa Pemohon telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan administrasi nikah, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kepala

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

**2. SAKSI 2 PARA PEMOHON**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon hadir di persidangan ini yaitu untuk memohon dispensasi kawin atas anak Pemohon, ANAK PARA PEMOHON yang hendak menikah, namun anak tersebut belum mencapai usia boleh menikah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan keduanya telah menjalin hubungan sejak 7 (tujuh) bulan terakhir, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan pastinya sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu mengerjakan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, seperti mencuci, memasak, dan melakukan berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa Pemohon telah mengurus surat-surat yang berhubungan dengan administrasi nikah, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf I dan j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

*Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah dispensasi kawin, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di dalam wilayah hukum Kota Padang, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama Padang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai orang tua dari calon mempelai wanita, maka sesuai dengan ketentuan pasal 6 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan oleh Para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, maka Majelis Hakim telah menetapkan *Court Calendar* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PARA PEMOHON) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON namun anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg, jo. 1865 KUHPerdata yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.10 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10, yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

-----  
Bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 26 Juni 2004;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti P.2 diperoleh fakta bahwa anak Pemohon I bernama ANAK PARA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Padang, 31 Juli 2007, NIK NIK, agama Islam, Pemohon I bernama PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 Mei 1977, NIK NIK, agama Islam dan Pemohon II bernama PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Padang, 25 November 1982, NIK NIK, agama Islam;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, diperoleh fakta bahwa ANAK PARA PEMOHON, lahir tanggal 31 Juli 2007 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 diperoleh fakta bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON lahir tanggal 23 Mei 2005;
- Berdasarkan alat bukti P.7 diperoleh fakta bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, NIK 1NIK, tempat tanggal lahir Padang, 23 Mei 2005, agama Islam;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8, diperoleh fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON berbadan sehat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.9 diperoleh fakta bahwa pendidikan terakhir ANAK PARA PEMOHON adalah SD;
- Bahwa berdasarkan bukti P.10 diperoleh fakta bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang karena ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara *in person* di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa keduanya telah berpacaran yang sangat akrab dan susah untuk dipisahkan;
- Bahwa calon suami sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga, dan calon istri sudah menyatakan kesanggupannya untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejangkit pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum, Peraturan perundang-undangan serta adat istiadat setempat) jika keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai wanita yang belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang istri, di samping itu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa dan hubungan keduanya sudah sangat dekat

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak dan bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai

*Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan dekat, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, dengan **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Hakim putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dibantu oleh **Nurmasyitah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

ttd

**Efidatul Akhyar, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurmasyitah, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp50.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.427/Pdt.P/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)